

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga, sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini¹. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²

Di Indonesia indeks angka kejahatan korupsi di tahun 2016 KPK melakukan penyelidikan 24 perkara, penyidikan 17 perkara, penuntutan 17 perkara, inkracht 12 perkara, dan eksekusi 17 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2016

¹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 4

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 8

adalah penyelidikan 776 perkara, penyidikan 485 perkara, penuntutan 406 perkara, inkracht 332 perkara, dan eksekusi 350 perkara.³

Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang disektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.⁴

Berbicara mengenai korupsi, selalu yang dipersoalkan hanyalah perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), juga menghitung hukuman berupa denda dan sita aset hanya terkumpul Rp21,26 triliun. Total kerugian negara Rp203,9 triliun itu berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa. Kerugian negara ini belum menghitung biaya sosial korupsi. Dengan denda Rp21,26 triliun, berarti masih ada bolong yang harus disubsidi sebesar Rp182,64 triliun. Dampak korupsi akan jauh lebih besar jika dihitung berdasarkan biaya sosial korupsi daripada kerugian negara saja. Perkiraan biaya sosial korupsi dapat dilakukan dengan mengalikan kerugian negara dengan angka pengali 2,5 kali lipat.⁵

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Pidana terhadap pelaku korupsi itu kebanyakan dilakukan oleh orang

³<http://acch.kpk.go.id/statistik>, diakses pada tanggal 15 mei 2016 pukul 15:00 wib

⁴*Ibid*, hlm 4

⁵<https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun>, diakses pada tanggal 15 mei 2016 pukul 15:00 wib

yang memiliki pendidikan tinggi, meskipun telah banyak pelaku tindak pidana korupsi telah banyak dihukum akan tetapi tidak membuat rasa takut maupun rasa jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termasuk dalam KHUP.⁶ Misalnya dalam hal tindak pidana korupsi selain dijatuhi pidana penjara dan denda juga dapat dijatuhi pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu pencabutan hak politik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok meliputi
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan meliputi
 1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 10

Dewasa ini pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada tingkat Pengadilan Negeri tergolong ringan akan tetapi pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung merupakan cukup tinggi. Pembedaan pada tindak pidana korupsi pada saat ini yang banyak di perbincangkan yaitu adalah penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, jika dilihat dari KUHP hal ini telah diatur di dalam pasal 10 KUHP dimana untuk pidana khusus misalnya korupsi ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak politik dimana pidana tambahan tersebut merupakan bertujuan untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Angka (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan jaminan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” maka berdasarkan pasal 28D angka 3 tersebut bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa penjabutan hak politik sangat bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D angka (3) UUD 1945 seperti yang telah diuraikan di atas.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Selain dalam UUD 1945 dan UU HAM, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik juga menjamin hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik warga negara menyebutkan:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang no 12 tahun 2005 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- 1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
 - 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
 - 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.
- Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan pidana politik diatur dalam pasal 35

KUHP yang berbunyi:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - d. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Maka dalam pasal 35 ayat 1c KUHP jelas bahwa hal tersebut merupakan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pencabutan hak politik, akan tetapi hal itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena hak dipilih dan memilih tersebut merupakan hak dasar bagi manusia.

Oleh karena latar belakang diatas, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hal tersebut, kemudian menuliskannya dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang diberi judul **“Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (Studi Putusan Nomor: 25/Pid/TPK/2015/PT.DKI)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada pelaku tindak pidana Nomor: 25/Pid/TPK/2015/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada pelaku tindak pidana Nomor: 25/Pid/TPK/2015/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana dan khususnya

mengenai tentang pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi dilihat dari hak asasi manusia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum antara lain yaitu polisi, jakasa dan juga hakim memahami bagaimana pencabutan hak politik seseorang pelaku tindak pidana korupsi dan juga buat masyarakat untuk lebih memahami tentang bagaimana pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi jika dilihat dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Bagi Penulis

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum Pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan juga sebagai penambah wawasan bagi penulis tentang bagaimana pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi jika dilihat dalam perspektif hak asasi manusia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa belanda *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Pengertian dari perkataan *Strafbaarfeit*.

a. Simons

Dalam rumusannya *Strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

b. E. Utrecht

Menerjemahkan *Strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya. Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 5

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

c. Pompe

Perkataan *Strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoretis. Perbedaan antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak sengaja.⁸

d. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana hanya saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

⁸*Ibid*, Evi Hartanti, hlm 6

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.⁹

Dari yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana¹⁰

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah c dan d, sedangkan a dan b menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat a dan b, belum tentu ia merupakan suatu tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c dan d. Perbuatan yang bersifat a dan b banyak sekali, mungkin ia merupakan perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata, tapi baru masuk ke dalam lapangan hukuman pidana apabila telah ada c dan d.¹¹

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

⁹*Ibid*, Evi Hartanti, hlm 7

¹⁰K Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta Yudhistira, 1983, hlm 16

¹¹*Ibid*, hlm 17

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹²

B. Tindak Pidana Korupsi

¹²*Ibid*, Evi Hartanti, hlm 7

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.

¹³Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* .

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendarahan kata bahasa indonesia itu, disimpulkan oleh poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.¹⁴

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.

Adapun Henry Campbell Black mendefenisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang laian, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.¹⁵ Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi : busuk, rusak, suka memakai uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).¹⁶

¹³H. Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 3

¹⁴Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 5

¹⁵Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 137

¹⁶Evi Hartanti, *op. Cit*, hlm 9

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana korupsi dimaksud ialah sebagai berikut:

a. Pasal 1 (1) a.

Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsurnya:

1) Barangsiapa dengan melawan hukum.

Berdasarkan laporan panitya pembahasan rancangan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembentuk undang-undang dimaksud dengan melawan hukum di dalam perumusan pasal 1 (1) a, dan berdasarkan penjelasan dari pembentuk undang-undang dimaksud dengan melawan hukum ialah seperti halnya dengan pengertian *wederrechtelijk* di dalam arti formal dan materil yang berarti melawan hukum di dalam arti yang luas, yaitu meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dan juga norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak lebih cermat kepada orang laian, barangnya atau haknya, bahkan termasuk di dalamnya pengertian melawan hukum yang dimaksud di dalam pasal 1365 KUUH Perdata yang dikenal dengan sebutan melanggar hukum. Maka pembentuk undang-undang dapat disebut telah mengikuti pengertian melawan hukum yang pernah dianut oleh penguasa militer seperti ternyata di dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 april 1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda seperti telah disebut terdahulu.¹⁷

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

¹⁷Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm 34

Pembentuk undang-undang dalam memberikan penjelasan hanya menghubungkan dengan ketentuan didalam pasal 18 ayat (2). Yaitu dengan memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga seandainya terdapat kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilnya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi ahli bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁸

Berdasarkan penjelasan pembentuk undang-undang maka dapat disimpulkan tentang arti memperkaya ialah setiap perbuatan yang dilakukan sehingga harta miliknya sendiri atau orang lain ataupun suatu badan menjadi bertambah dalam arti jumlah maupun nilainya misalnya dilakukan dengan mengambil, menjual, mendepositokan, meminjamkan, mempergunakan dan lain sebagainya dan perbuatan dimaksud bersifat melawan hukum.¹⁹

c. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang artinya selain hanya memberikan penjelasan tentang keuangan negara yaitu termasuk atau meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Selanjutnya pembentuk undang-undang menambahkan bahwa tidak termasuk keuangan negara dalam undang-undang ini adalah keuangan dari badan atau badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lain-lain.²⁰

¹⁸*Ibid*, hlm 36

¹⁹*Ibid*, hlm 37

²⁰*Ibid*, hlm 38

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dilindungi dalam hal ini adalah terhadap terjadinya kerugian keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk badan atau badan hukum yang mendapat fasilitas-fasilitas atau kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah antara lain berupa subsidi dari pemerintah pusat maupun daerah dan untuk membuktikan kerugian tersebut dapat dimintakan bantuan dari keterangan ahli antara lain dari BPKB (Badan Keuangan Dan Pembangunan) dan lain-lain.

3. Subyek Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Barang Siapa / Setiap Orang

Dari segi tata bahasa, setiap orang “siapa saja” tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja. Seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan dalam suatu ketentuan hukum pidana maka orang itu telah memenuhi persyaratan untuk didakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, penegak hukum wajib untuk memprosesnya untuk diajukan ke pengadilan. Itulah pegangan penuntut umum untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan mendakwanya telah melakukan tindak pidana. Rumusan delik yang telah ditentukan undang-undanglah yang harus dipenuhinya.

b. Pegawai Negeri

Titik pangkal persoalan subyek hukum pidana tentang korupsi sebenarnya terletak pada adanya rumusan mengenai pegawai negeri di dalam undang-undang korupsi²¹. Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 membuat pembatasan pengertian pegawai negeri di sebagai subjek tindak pidana korupsi.

Pegawai negeri yang dimaksud meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau

²¹*Ibid*, H. Elwi Danil, hlm 106

badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara dan masyarakat

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ke 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,

meliputi :

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- 2) pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP;
- 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau;
- 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.²²

Pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

“Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jenis Pegawai Negeri dirumuskan dalam pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud pegawai negeri dalam pasal 92 KUHP, sebagai berikut :

- 1) Yang disebut Pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan waterchap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- 2) Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

²²*Op.cit*, Jur Andi Hamzah, hlm 81

3) Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

c. Penyelenggara Negara

Pengertian Penyelenggara Negara dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara meliputi :

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota/Daerah. Dan yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi :

- 1) Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN sudah dibubarkan - dianggap tidak ada-);
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;

- 6) Penyidik;
- 7) Panitera Pengadilan; dan
- 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

d. Korporasi.

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu subyek hukum, yaitu orang sebagai subyek hukum. Beban tugas mengurus pada suatu badan hukum berada pada pengurusnya, korporasi bukanlah suatu subyek hukum pidana. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidananya tetap berada pada pengurusnya. Pidana baru bisa dihapus jika pengurus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat. Hal ini seperti yang dianut oleh Undang-Undang KUHP. Dalam KUHP hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana, tidak terdapat satu pasalpun yang menentukan pelaku tindak pidana selain manusia .

Menurut Pasal 59 KUHP, subyek hukum korporasi tidak dikenal. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Bunyi lengkap Pasal 59 KUHP adalah sebagai berikut :

“Dalam hal-hal mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran.”

Dari membaca Pasal 59 KUHP maka dapat diketahui bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka pengurus itu pula yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan

korporasi, atau bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan bagi pribadi pengurus.

C. Pidana dalam Hukum Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Pidana

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan penjatuhan pidana. Misalnya dalam pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal-pasal 489 KUHP, 490 KUHP, 492 KUHP dan seterusnya pada saat umurnya belum 16 tahun (kini Pasal 45 ditiadakan dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 1997: (telah berumur 8 sampai dengan 18 tahun dan belum kawin), hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk pembinaan. Akan tetapi penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus dipidana penjara dan menjalaninya.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara. Penderitaan ini dijatuhkan/diberikan negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu’. Sumber hukum materil menjadi tempat dimana bahan-bahan hukum ditemukan dan diambil untuk digunakan dalam mempersiapkan rancangan undang-undang.²³ Sedangkan hukum formil adalah sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.²⁴

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum. Dan menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu. Dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan

²³Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Uhn Press:Medan, hlm 30

²⁴*Ibid*, hlm 32

hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang singkatnya berbunyi: *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (penali)*. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.²⁵ Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:²⁶

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu

²⁵R. Soesilo (1), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1994, hlm 34

²⁶*Loc. cit*

- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diurnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

2. Tujuan Pidana

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi. Atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁷ Para penulis bangsa Romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pidana itu

²⁷P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amico, 1984, hlm. 11

haruslah ditujukan kepada tiga tujuan. Seperti yang telah disebutkan di atas secara bersama-sama, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori-teori pidana dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan (Absolut)

Ajaran pidana absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun demikian ajaran ini belum ketinggalan zaman. Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhannya pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki kejahatan.²⁸ Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana terhadap pelaku. Ada beberapa macam dasar, pandangan atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, ialah:

²⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm 26

1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barang siapa yang melanggar harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia ini, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana adalah merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Tuhan tersebut. Pandangan berdasarkan sudut ke-Tuhanan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Sthal dan Rambonet.²⁹

2. Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant. Dalam pandangan Kant bahwa menurut *ratio* tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis yang merupakan syarat etika. Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui pidana ini harus dilaksanakan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan dari pidana ini didasarkan pada etika, maka teori Kant ini disebut dengan *de ethische vergeldings theorie*³⁰. Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan belaka, bukankah bagi siapa saja yang bertujuan mempertahankan

²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 159

³⁰*Ibid*, hlm160

kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja. Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikan. Akan tetapi, pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.

3. Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel dengan teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pikiran yang demikian, maka pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).³¹

b. Teori Tujuan (Relatif)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan berbeda kita temukan dalam ajaran relatif. Pidana dalam konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relatif, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara *a-priori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan atau tertib di dalam

³¹*Ibid*, hlm160

masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu; bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan.³²

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:³³

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Teori menggabungkan yang menanggapi kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar-dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.³⁴ Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena hanya dijatuhkan

³²*Op.cit*

³³*Ibid*, hlm 166

³⁴*Ibid.*, hlm. 32

terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan, tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 kuhp. Pasal 10 kuhp menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok adalah

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda

b. Hukuman tambahan adalah

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Perbedaan pidana pokok dengan hukuman tambahan adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (pokok).³⁵

a. Pidana pokok, antara lain:

- 1) Pidana mati

³⁵Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Uhn Press Medan, hlm 53

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang dalam prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 2 sampai dengan 16 Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964 secara garis besar memuat bagaimana cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum yaitu:

- 1) Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut;
- 2) Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
- 3) Tempat pelaksanaan dari pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
- 4) Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada pengadilan tingkat pertama;
- 5) Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
- 6) Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
- 7) Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
- 8) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
- 9) Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 KUHP, terhadap putusan hukuman mati dapat dimintakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Di samping upaya hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang grasi, terhadap pidana mati diperbolehkan mengajukan grasi kepada presiden.

- 2) Pidana Penjara

Pada prinsipnya hukuman penjara, baik untuk seumur hidup atau sementara waktu, merupakan alternatif dari pidana mati. Lamintang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara adalah³⁶ suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Stelsel pidana penjara, menurut pasal 12 (1) KUHP dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup; dan pidana penjara sementara waktu.

Ditetapkannya pidana penjara seumur hidup itu sebenarnya mengurangi kebebasan hakim untuk menetapkan lamanya hukuman.³⁷ Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104 KUHP, Pasal 365 ayat 4 KUHP, Pasal 368 KUHP ayat 2; dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 KUHP, Pasal 108 (2) KUHP.

Jika berpedoman pada pasal 12 KUHP tersebut, maka seseorang dapat dipidana sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya berkisar antara satu hari sampai dengan dua puluh tahun. Satu hari menurut hukum adalah serentetan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dan satu bulan berarti 30 (tiga puluh) hari (Pasal 97 KUHP).

3) Pidana Kurungan

³⁶P.AF.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amico, 1984, hlm 56

³⁷E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah*, Jember, 1962, hlm 290

Pidana kurungan adalah lebih ringan dari pada hukuman penjara karena ditentukan bagi delik-delik yang lebih ringan, seperti kejahatan kealpaan.³⁸ Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan itu juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata-tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Akan tetapi pidana kurungan itu bukan merupakan jenis pidana pokok, yang diancamkan semata-mata bagi pelanggaran-pelanggaran, karena di dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat sejumlah kejahatan-kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diancam dengan pidana kurungan, yakni yang telah diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan secara tidak sengaja.

Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu *samenloop*, suatu *recidive* atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.

4. Pidana Denda

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari pidana pokok yang berdiri sendiri maupun alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan, dan juga pelanggaran lalu lintas.

³⁸*Ibid*, E.Utrecht, hlm 307

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

Jika denda tidak dibayar, maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan.

Terpidana yang dijatuhi pidana denda dapat segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan pengganti.

5. Pidana Tutupan

Hukuman tutupan tidak dikenal dalam Wetboek Van Straafrecht tahun 1915. Undang-undang Republik Indonesia No. 20, Berita Republik Indonesia tahun II No. 24 (1 dan 15 Nobember 1946) menambahkan ke dalam pasal 10 KUHP dengan satu jenis pidana utama lagi, yaitu pidana tutupan. Ayat 1 pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia tahun 1946 No. 20 menentukan bahwa "dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".³⁹

b. Pidana Tambahan, antara lain:

1. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

³⁹*Ibid*,E.Utrecht, hlm 320

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja.

Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan secara terpisah dengan penjatuhan pidana pokok. Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar bahwa apapun jenis kejahatannya maupun pelanggarannya, hakim dapat sekaligus menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, dalam arti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Adakalanya pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 *bis*, 261, dan 275 KUHP.

Kata 'tertentu' dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yang boleh dicabut. Kalau semua hak dicabut membawa konsekuensi terpidana kehilangan kesempatan hidup. Selain itu, pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia. Kesepakatan-kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia.

Pencabutan hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan seperti Pasal 350 KUHP. Pasal ini menyebutkan pada waktu menjatuhkan hukuman untuk perkara makar mati (*doodslag*), pembunuhan berencana (*moord*)

atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak-hak yang disebut dalam Pasal 35 KUHP.

Menurut Roeslan Saleh masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- (i) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (ii) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- (iii) [Hak memilih dan dipilih](#) berdasarkan peraturan umum;
- (iv) Hak menjadi penasihat (*raadsmann*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan
- (vi) Hak menjalankan pekerjaan (*beroep*) tertentu.

Pencabutan hak memegang [jabatan](#) tidak berarti mencabut atau menghapus jabatan. Dalam bahasa Utrecht tidaklah terjadi pemecatan dari jabatan sendiri (*geen ontzetting uit het ambt zelf*). Yang dicabut adalah hak seseorang untuk memangku jabatan tertentu. Pasal 227 KUHP mengancam siapapun yang masih memangku jabatan padahal hakim sudah mencabut haknya. Mencabut hak memegang jabatan berbeda dari pemecatan. Pemecatan atau skorsing pejabat dari jabatan dilakukan oleh pejabat administrasi seperti atasan langsung atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi, pemberhentian dari jabatan berdasarkan suatu putusan hakim yang telah menetapkan pencabutan hak untuk memangku jabatan itu dilakukan oleh atasan administratif si pemangku jabatan.

Wirjono Prodjodikoro menegaskan di luar ketentuan Buku II KUHP dimungkinkan mencabut hak memegang jabatan dalam hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana, yang diberikan kepadanya melalui jabatan itu. Hak memilih dan dipilih yang dapat dicabut adalah hak berdasarkan undang-undang, misalnya untuk menjadi anggota DPR atau mengisi jabatan publik lainnya.

Kanter dan Sianturi menyebutkan di luar hak-hak yang ditentukan Pasal 35 hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Keduanya juga menambahkan hak menjadi suami/isteri, hak memeluk suatu agama, dan hak berpolitik tidak boleh dicabut. Namun tak dijelaskan maksud hak berpolitik yang tak boleh dicabut tersebut.

Andi Hamzah mengingatkan dalam hal pencabutan hak memilih dan dipilih meliputi hak pilih aktif dan pasif. Ada perbedaan KUHP Indonesia dengan WvS Belanda. Dalam KUHP Indonesia kata 'pemilihan' lebih luas pengertiannya karena merujuk pada peraturan umum. Tidak dikatakan pemilihan menurut ketentuan Undang-Undang.

Utrecht menjelaskan masalah ini lebih gamblang. Redaksi WvS 1915 –kemudian menjadi KUHP Indonesia menggunakan kalimat '*krachtens algeemene verordeningen gehouden verkiezingen*', sedangkan Wvs Belanda memuat kalimat '*krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen*'. Jadi, kata Utrecht di Indonesia bukan mengenai apakah hak pilih aktif dan hak pilih pasif itu ditentukan dalam suatu peraturan umum yang dibuat pemerintah pusat/daerah, residen, atau hukum adat. Cukup jika pemilihan itu didasarkan pada suatu peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan sebagai dasar suatu peraturan daerah atau mengakui dan memperkuat suatu peraturan hukum adat.

Sifat terbatas pencabutan hak tertentu juga dapat dilihat dari lamanya waktu pidana tambahan dijatuhkan. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari mulai putusan hakim dapat dijalankan. Lamanya pencabutan ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Dalam hal pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, batas waktu pencabutan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun dari pidana pokok. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan adalah minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

Berkaitan dengan pencabutan hak tertentu, hakim juga berhak mencabut hak seseorang untuk menjadi *raadsman*. Kata ini sering ditafsirkan sebagai penasihat atau konselor. Dalam konteks ini *raadsman* bukanlah penasihat hukum, pembela, atau advokat yang mendampingi seorang klien dalam perkara pidana yang dulu diatur dalam Pasal 185 RO (*Reglemen op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*). Maksudnya adalah penasihat yang disebut dalam Pasal 346 BW yang sudah dinyatakan tidak berlaku⁴⁰

2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum. Istilah lain dari perampasan barang ini dapat ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) yang dikenal dengan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan.

⁴⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cb6fc8aef71/bahasa-hukum--pencabutan-hak-tertentu>, di akses pada tanggal 1 agustus 2016 pukul 21:25 wib

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Menurut pasal 39 KUHP, ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiyaan, dan lain sebagainya.

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 KUHP, Pasal 206 KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 KUHP, Pasal 395 KUHP, Pasal 405 KUHP.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Hakim bebas menentukan perihal cara pelaksanaan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang biayanya dibebankan pada terpidana

D. Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang – undang nomor 31 tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut .⁴¹

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi

a. Pidana mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (2) undang – undang nomor 31 tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”, adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”, adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).⁴²

b. Pidana penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1))
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ,menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3)
- 3) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan

⁴¹*Op.Cit*, Evi Hartanti, hlm 12

⁴²*Loc.cit*, Evi Hartanti,

tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 kitab undang – undang hukum pidana. (pasal 5)

- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 kitab undang – undang hukum pidana . (pasal 6)
- 5) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 kitab undang – undang hukum pidana. (pasal 7).
- 6) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 kitab undang – undang hukum pidana. (pasal 8)
- 7) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 kitab undang – undang hukum pidana. (pasal 9)
- 8) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 kitab undang – undang hukum pidana. (pasal 10)

c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pulak dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁴³

d. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.⁴⁴

e. Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 (ayat 1-6) undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

⁴³*Op.Cit*, Evi Hartanti, hlm 15

⁴⁴*Loc.cit*, Evi Hartanti

- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut di sampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

E. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata manusia berasal dari bahasa Indonesia. Kata haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, yahiqqu alaikan an taf'ala kadza, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁵

Adapun kata asasiy berasal dari kata assa, yaussu, asasaan artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal dari kata usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.

Dalam bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama.

Dalam tataran konseptual, HAM mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradapan manusia memberikan proses tersendiri. Kemunculan istilah

⁴⁵Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial, Dan Budaya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm 17

HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah lokal di banyak negara. Yang jelas, historitas perjuangan manusia memperkenalkan dimensi otoritasnya membuktikan kuatnya keinginan bersama untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat. Bisa dikatakan HAM merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia.

F. Hak Asasi Politik

Hak Asasi Politik merupakan suatu hak ikut turut serta didalam pemerintahan, hak pilih maksudnya memiliki hak untuk dipilih sebagai contohnya yaitu mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih dalam sebuah pemilu contohnya dengan memilih Bupati atau Presiden, hak untuk dapat mendirikan parpol, dan sebagainya.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan

konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.⁴⁶

Adapun contoh dari hak asasi politik adalah sebagai berikut:

- a) Hak Asasi Politik untuk memilih dalam suatu pemilihan, adapun contohnya dalam pemilihan presiden dan kepala daerah
- b) Hak Asasi Politik untuk Dipilih didalam sebuah pemilihan sebagai contohnya yaitu pada pemilihan bupati atau presiden
- c) Hak Asasi Politik mengenai adanya kebebasan ikut turut serta didalam kegiatan pemerintahan yang dilakukan.
- d) Hak Asasi Politik untuk mendirikan partai politik menekan adanya kebebasan dalam mendirikan partai politik
- e) Hak Asasi Politik untuk bebas membuat organisasi-organisasi pada setiap bidang politik

⁴⁶H. A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta:Yudhistira, 1994, Hlm 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada pelaku tindak pidana nomor:25/Pid/TPK/2015/PT.DKI.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitiannya menggunakan data hukum sekunder atau dapat dikatakan penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Rangka melengkapi materi penelitian hukum ini, penulis menggunakan data hukum yang dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.

Penyusun menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

- d) Tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f) Putusan Pengadilan Terkait Perkara Korupsi terhadap terpidana Raja Bonaran Situmeang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan hukum pidana, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

D. Analisis Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan analisis.